



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 210 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
1815 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum, perlu melakukan perubahan atas pedoman teknis pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1815 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. ketentuan dalam Lampiran I BAB II Huruf A, Huruf B, dan Huruf D;
- b. ketentuan dalam Lampiran I BAB III Huruf B angka 4 Tabel II dan Huruf D; dan
- c. formulir dalam Lampiran II yang terdiri atas:
 1. format Surat Pernyataan Kepatuhan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 2. format Laporan Asurans Independen;

3. format Surat Pernyataan Kemampuan Kerja KAP; dan
4. format Ringkasan Kertas Kerja Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 12 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

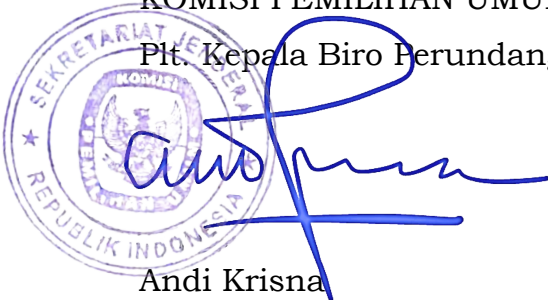
HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 210 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1815
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM

BAB II

PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

A. Persyaratan dan Kriteria Kantor Akuntan Publik

1. KAP yang dapat mengikuti pengadaan jasa audit Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat izin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP;
 - c. telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH);
 - d. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau calon anggota DPD;
 - e. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat dengan menggunakan formulir CONTOH SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI KAP sebagaimana terlampir dalam Lampiran XXI Peraturan KPU dan formulir CONTOH SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK sebagaimana terlampir dalam Lampiran XXII Peraturan KPU.;
 - f. memiliki sumber daya manusia yang cukup sesuai dengan jumlah paket yang diminati (AP sebagai partner in charge, ketua tim sebagai koordinator di lapangan, dan anggota tim sebagai pelaksana prosedur audit).
2. AP dan tim audit pada KAP yang ditugaskan mengaudit Laporan Dana Kampanye harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat izin AP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. terdaftar di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - d. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. dihapus;

- f. tidak sedang dikenai sanksi oleh regulator dan/atau Asosiasi;
- g. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, calon DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau calon anggota DPD;
- h. struktur tim audit dana kampanye peserta Pemilu:
 - 1) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, paling sedikit terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang AP sebagai *partner in charge*, yang bertugas menandatangani laporan hasil audit;
 - b) 1 (satu) orang ketua tim, yang bertugas sebagai koordinator harian di lapangan; dan
 - c) 6 (enam) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit.
 - 2) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum calon anggota DPR dan calon anggota DPD, paling sedikit terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang AP sebagai *partner in charge*, yang bertugas menandatangani laporan hasil audit;
 - b) 2 (dua) orang ketua tim, yang bertugas sebagai koordinator harian di lapangan; dan
 - c) 8 (delapan) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit.
 - 3) Partai Politik peserta Pemilihan Umum calon anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yaitu:
 - a) Provinsi yang jumlah kabupaten/kotanya kurang dari 10 Kabupaten/Kota, paling sedikit terdiri dari:
 - (1) 1 (satu) orang AP sebagai *partner in charge*, yang bertugas menandatangani laporan hasil audit;
 - (2) 1 (satu) orang ketua tim, yang bertugas sebagai koordinator harian di lapangan; dan
 - (3) 2 (dua) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit.
 - b) Provinsi yang Jumlah Kabupaten/Kotanya 10 sampai dengan 20 Kabupaten/Kota, paling sedikit terdiri dari:
 - (1) 1 (satu) orang AP sebagai *partner in charge*, yang

- bertugas menandatangani laporan hasil audit;
- (2) 1 (satu) orang ketua tim, yang bertugas sebagai koordinator harian di lapangan; dan
 - (3) 4 (empat) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit.
- c) Provinsi yang Jumlah Kabupaten/Kotanya lebih dari 20 Kabupaten/Kota, paling sedikit terdiri dari
- (1) 1 (satu) orang AP sebagai *partner in charge*, yang bertugas menandatangani laporan hasil audit;
 - (2) 1 (satu) orang ketua tim, yang bertugas sebagai koordinator harian di lapangan; dan
 - (3) 6 (enam) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit.
- i. tim audit yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, wajib memiliki pengalaman kerja audit di KAP, dan pendidikan minimal:
- 1) ketua tim: 2 (dua) tahun, S1 Akuntansi; dan
 - 2) anggota tim: 1 (satu) tahun, D3 Akuntansi;
- j. AP dan ketua tim harus memiliki sertifikat pelatihan audit atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi AP Akuntan Publik yang masih berlaku;
- k. Dalam hal anggota tim yang memiliki sertifikat pelatihan audit atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi AP Akuntan Publik yang masih berlaku hanya berjumlah 50% dari jumlah anggota tim dalam struktur tim audit dana kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf h maka audit tetap dapat dilakukan.
- l. KAP wajib menyampaikan surat pernyataan kemampuan kerja yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh AP sesuai jumlah personel dalam tim perikatan dalam mengambil paket jasa audit dengan mempertimbangkan struktur minimal tim audit pada huruf h menggunakan format SURAT PERNYATAAN KEMAMPUAN KERJA KAP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- m. surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf l, disampaikan pada saat pendaftaran mengikuti sertifikasi pelatihan yang

- diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);
- n. surat tugas dari KAP dan tim audit kepada AP yang ditugaskan mengaudit Laporan Dana Kampanye.
 - o. AP yang ditugaskan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada huruf n, wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Keputusan ini yang diselenggarakan oleh KPU atau KPU Provinsi; dan
 - p. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada huruf n, bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, AP wajib memiliki memiliki Kartu Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang masih berlaku.
 4. KAP perorangan yang hanya memiliki 1 (satu) orang AP wajib melakukan kerja sama dengan KAP lainnya, dengan ketentuan:
 - a. ditujukan untuk pengalihan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - c. KAP lainnya memiliki paling sedikit 1 (satu) AP yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye;
 - d. KAP lainnya menggantikan KAP apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. KAP lainnya tidak dapat mengikuti seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye di wilayah yang sama.
 5. Penggantian KAP dilakukan pada tahap setelah KAP ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi sampai dengan sebelum laporan hasil audit ditandatangani.
 6. KAP dapat melakukan audit laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu paling banyak sesuai kemampuan AP dalam mengambil paket audit berdasarkan perhitungan minimal persyaratan struktur tim audit dan jumlah personel yang dimiliki.

B. Ketentuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik

1. KPU menunjuk KAP dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) KAP melakukan audit 1 (satu) Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon; dan
 - b. 1 (satu) KAP melakukan audit 1 (satu) Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat pusat ditambah paling banyak 75 (tujuh puluh lima) Laporan Dana Kampanye calon anggota DPD.
2. KPU Provinsi menunjuk KAP dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) KAP melakukan audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat provinsi beserta Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat kabupaten/kota dalam provinsi tersebut; dan
 - b. 1 (satu) KAP tidak diperbolehkan mengaudit 2 (dua) Partai Politik dalam 1 (satu) provinsi.
 - c. 1 (satu) KAP melakukan audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik lokal Aceh tingkat pusat beserta laporan Dana Kampanye Partai Politik lokal Aceh tingkat kabupaten/kecamatan.

D. Mekanisme Pengadaan Kantor Akuntan Publik

Pengadaan jasa KAP berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tahapan Pengadaan KAP yang digunakan yaitu Tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan untuk Pengadaan jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya. Pengadaan KAP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Perencanaan
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) jasa KAP pada aplikasi SiRUP LKPP;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengumumkan paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) jasa KAP pada aplikasi SiRUP LKPP; dan
 - c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk tim teknis untuk

membantu Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan.

2. Tahapan Persiapan Pengadaan

- a. PPK menyusun perkiraan biaya/RAB Pengadaan jasa KAP dengan memperhatikan pagu anggaran dan standar remunerasi yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Publik Indonesia (IAPI) dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan;
- b. PPK menyusun KAK Pengadaan jasa KAP;
- c. PPK menyusun rancangan kontrak; dan
- d. Perkiraan biaya, KAK Pekerjaan, dan rancangan kontrak disampaikan kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ.

3. Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

- a. Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) pemilihan penyedia dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan dan tim teknis; dan
 - 2) persiapan dan pelaksanaan pemilihan dilakukan sekurang-kurangnya melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pokja Pemilihan dan tim teknis melaksanakan survei pasar berdasarkan data AP, Ketua tim dan anggota tim yang telah bersertifikasi dari Institut Akuntan Publik Publik Indonesia (IAPI) yang telah disampaikan kepada KPU;
 - b. Dalam hal data AP, ketua tim dan anggota tim yang telah bersertifikasi dari Institut Akuntan Publik Publik Indonesia (IAPI) sebagaimana dimaksud pada huruf a) terdapat kekurangan dari yang dibutuhkan maka dapat dilakukan pengumuman untuk memberi kesempatan AP, ketua tim dan anggota tim lainnya yang tidak termasuk dalam data sebagaimana dimaksud dalam huruf a) untuk melakukan pendaftaran dan menyampaikan *company profile* kepada KPU untuk dimasukkan ke dalam sistem informasi kampanye dan dana kampanye;
 - c. Pokja Pemilihan mengumumkan pengadaan jasa KAP

dan menyampaikan undangan kepada peserta disertai dokumen yang berisi penjelasan pekerjaan dan kemudian dapat menyampaikan proposal sesuai jadwal dalam pengumuman;

- d. Pokja Pemilihan dibantu tim teknis melakukan evaluasi proposal dengan metode evaluasi kualitas, apabila diperlukan dapat mengundang peserta untuk menyampaikan paparan/wawancara;
 - e. Pokja Pemilihan dan tim teknis melakukan penilaian atas proposal dan hasil paparan/wawancara;
 - f. Pokja Pemilihan dan tim teknis menetapkan Peserta dengan nilai tertinggi sebagai Peserta terpilih; dan
 - g. Pokja Pemilihan dapat melakukan negosiasi teknis dan harga kepada peserta terpilih.
- b. Pelaksanaan pemilihan penyedia dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan:
- 1) Pemilihan penyedia dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dan tim teknis;
 - 2) Persiapan dan pemilihan Penyedia dilakukan sekurang-kurangnya melalui tahap sebagai berikut:
 - a) Pejabat Pengadaan dan tim teknis mengidentifikasi Penyedia jasa KAP berdasarkan data KAP yang telah ditetapkan KPU;
 - b) Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) Penyedia jasa KAP sesuai kriteria yang ditetapkan KPU yang berisi penjelasan pekerjaan dan kemudian meminta penyedia menyampaikan proposal;
 - c) tim teknis melakukan penilaian proposal;
 - d) Pejabat Pengadaan dan tim teknis apabila diperlukan dapat mengundang Peserta untuk menyampaikan paparan/wawancara;
 - e) tim teknis menyampaikan hasil penilaian proposal dan wawancara kepada Pejabat Pengadaan;
 - f) dalam hal hasil penilaian proposal memenuhi kriteria teknis, Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi harga; dan

- g) dalam hal negosiasi harga tidak tercapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan mengundang kembali 1 (satu) Penyedia jasa KAP lain yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan proposal.

Tata cara pelaksanaan kontrak dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan antar pihak berdasarkan standar pengadaan barang dan jasa. Dalam penyusunan anggaran pengadaan KAP untuk dapat memperhatikan standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium yang telah diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Publik Indonesia (IAPI). Tahapan pelaksanaan kontrak dan pembayaran kepada Penyedia berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Surat Perjanjian (Kontrak) untuk nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB III
PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
UMUM OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK

B. Pelaksanaan Pekerjaan

4. Prosedur Audit yang Direkomendasikan

Prosedur pemeriksaan di bawah ini bukan merupakan prosedur minimal dan bukan prosedur yang telah lengkap dalam melaksanakan audit Dana Kampanye. AP dan tim audit diharapkan menerapkan pertimbangan profesionalnya dalam menyusun atau menggunakan prosedur yang sesuai dan relevan dengan keadaan masing-masing perikatan, dengan mempertimbangkan tingkat materialitas dan penilaian risiko yang mempengaruhi sifat, luas, dan waktu prosedur.

AP dan tim audit dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya terhadap prosedur yang ada atau melakukan pengembangan prosedur lain. Sebagai contoh, perolehan bukti audit dapat melalui media elektronik, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh AP dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Prosedur di bawah ini direkomendasikan sebagai titik awal bagi AP dan tim audit dalam melakukan audit laporan Dana Kampanye. Tabel prosedur pengujian atas masing-masing Asersi tercantum di bawah ini:

Tabel I: Prosedur audit yang direkomendasikan untuk menguji Kepatuhan atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
1.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Pembukaan	Pasal 11 ayat (1) PKPU 18/2023 Pasal 11 ayat (2) PKPU 18/2023 Pasal 11 ayat (4) PKPU 18/2023 Pasal 11 ayat (3) PKPU 18/2023	a. Pasangan Calon harus membuka RKDK pada Bank Umum. b. RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon. c. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU. d. Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak Pasangan Calon ditetapkan sebagai	1) Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening atau rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait. 2) Periksa kesesuaian status bank tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan. 3) Telaah kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yaitu Bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 12 ayat (1) PKPU 18/2023 Pasal 12 ayat (2) PKPU 18/2023	Peserta Pemilu dan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye. e. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) Hari sebelum hari pemungutan suara, RKDK dapat dibuka pada bank umum paling lambat 1 (satu) Hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU. f. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu berdasarkan putusan	kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. 4) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan di buku tabungan atau rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK bagi Pasangan Calon baik Pasangan Calon Perseorangan maupun Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau lakukan konfirmasi bank terkait hal tersebut. 5) Periksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sejak Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta (satu) Hari sebelum

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 11 ayat (8) PKPU 18/2023	Bawaslu atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon, RKDK dapat dibuka pada bank umum paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU. g. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden membuka hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU	penyampaian LADK.
		Pengelolaan	Pasal 11 ayat (6) PKPU 18/2023	a. Pasangan Calon dapat menunjuk Tim Kampanye tingkat nasional untuk mengelola RKDK.	Periksa kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh Pasangan Calon.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 11 ayat (7) PKPU 18/2023	b. Dalam hal RKDK dikelola oleh Pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penunjukan pengelola RKDK.	
		Penutupan	Pasal 13 ayat (1) PKPU 18/2023 Pasal 13 ayat (2) PKPU 18/2023	a. Pasangan Calon wajib menutup RKDK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye putaran kedua. b. Dalam hal Pasangan Calon masuk ke dalam Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua maka penutupan RKDK pada Bank Umum dilakukan 1 (satu) Hari sebelum Pasangan Calon ditetapkan sebagai	1) Periksa kesesuaian status penutupan RKDK pada Bank Umum tempat membuka RKDK. 2) Periksa seluruh bukti dan kesesuaian periode penutupan RKDK.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 13 ayat (6) PKPU 18/2023	Presiden dan Wakil Presiden c. Pasangan Calon wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum kepada KPU 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum	
2.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	Muatan Informasi	Pasal 23 ayat (1) PKPU 18/2023	Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa	1) Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. 2) Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. NPWP masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan	dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye 3) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada), dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung. 4) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK. 5) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LADK. 6) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan. 7) Lakukan pembahasan dengan Pasangan Calon tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye.
		Periode Pembukuan	Pasal 23 ayat (2) PKPU 18/2023 Pasal 23 ayat (5) PKPU 18/2023	a. Pasangan Calon mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK. b. LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional ditandatangani oleh	1) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan. 2) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan dan pengeluaran, pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 23 ayat (6) PKPU 18/2023 Pasal 24 ayat (1) PKPU 18/2023	Pasangan Calon, ketua Tim Kampanye, dan bendahara Tim Kampanye. c. LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditandatangani oleh ketua Tim Kampanye dan bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya. d. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) Hari sebelum masa	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 24 ayat (2) PKPU 18/2023	tenang, maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU. e. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				oleh KPU	
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 28 ayat (4) PKPU 18/2023 Pasal 28 ayat (4) PKPU 18/2023	a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) hari setelah setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu paling lambat pukul 23.59 waktu setempat b. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LADK dengan	1) Dapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait dari KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LADK. 2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 3) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan paling lambat pukul 23.59 waktu

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 28 ayat (8) PKPU 18/2023 Pasal 23 ayat (4)	mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka. c. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat d. Penyerahan LADK kepada KPU, KPU	setempat. 4) Lakukan konfirmasi kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK dan Pasangan Calon

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			PKPU 18/2023	Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE 5) LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan Penyumbang; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran e. Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim	
			Pasal 28 ayat (7)		

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			PKPU 18/2023	Kampanye tingkat nasional dikembalikan oleh KPU, maka Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan Penyumbang; dan	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.	
3.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	Muatan Informasi	Pasal 26 ayat (1) PKPU 18/2023	a. LPSDK disampaikan kepada KPU melalui Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional yang memuat informasi: 1) identitas penyumbang 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye	1) Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Perseorangan, Kelompok, dan Badan Usaha Nonpemerintah 2) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					dengan kelompok dan jenisnya (lihat PKPU No. 18 Tahun 2023 Pasal 5)
		Kelengkapan dan Penyampaian Laporan	Pasal 29 ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Pasal 29 ayat (3) PKPU 18/2023 Pasal 26 ayat (2)	a. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka. b. Penyampaian LPSDK kepada KPU dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir. c. Pasangan Calon dan Tim Kampanye mematuhi	1) Dapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU, KPU Provinsi, dan atau KPU Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LPSDK. 2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK dan yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan atau KPU Kabupaten/Kota. 3) Periksa kesesuaian periode pelaporan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pelaporan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			PKPU 18/2023	penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yang dilengkapi dengan: 1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan; 2) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan 3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.	penerimaan Dana Kampanye. 4) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir. 5) Lakukan konfirmasi kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LPSDK dan Pasangan Calon
4.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Muatan Informasi	Pasal 27 ayat (1) PKPU 18/2023	Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber	1) Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk Asersi Pasangan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
	(LPPDK)			perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK; e. NPWP masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan	Calon. 2) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh, dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung. 3) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan. 4) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LPPDK. 5) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompoknya dan jenisnya (lihat PKPU No. 18 Tahun 2023 Pasal 5)

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
		Periode Pembukuan	Pasal 27 ayat (2) PKPU 18/2023 Pasal 27 ayat (5) PKPU 18/2023 Pasal 27 ayat (6) PKPU 18/2023	a. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU. b. LPPDK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, ketua Tim Kampanye, dan bendahara Tim Kampanye c. LPPDK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye	1) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan. 2) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditandatangani oleh ketua Tim Kampanye dan bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya	
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 30 ayat (4) PKPU 18/2023 Pasal 30 ayat (5) PKPU 18/2023	a. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Nasional menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling	1) Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK. 2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK dan LADK 3) Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 27 ayat (4) PKPU 18/2023	lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara pukul 23.59 waktu setempat kepada KAP. c. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN	LPPDK termasuk RKDK dan LADK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara berakhirnya masa kampanye pukul 23.59 waktu setempat

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup. 10) Surat Pernyataan Penyumbang, dan 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
		Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang	Pasal 5 ayat (1) PKPU 18/2023	a. Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diperoleh dari: 1) Pasangan Calon yang bersangkutan; 2) Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan 3) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu: a) Perseorangan b) Kelompok; c) Perusahaan; dan/atau d) Badan Usaha Nonpemerintah	a. Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan dana kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan dana kampanye. b. Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan. c. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan. d. Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 7 ayat (2) PKPU 18/2023 Pasal 7 ayat (2) PKPU 18/2023 Pasal 6 ayat (6) PKPU 18/2023	b. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan. c. Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, Perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan. d. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam bentuk uang,	Calon dengan Laporan Harta Kekayaan Pasangan Calon (LHKPN). Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi. e. Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib pajak Pasangan Calon dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Pasangan Calon. Jika ditemukan ketidaksesuaian maka lakukan konfirmasi dan didokumentasikan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 26 ayat (2) huruf b PKPU 18/2023 Pasal 26 ayat (2)	barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat. e. Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. f. Sumbangan yang berasal	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			huruf c PKPU 18/2023	dari pihak lain Perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.	
			Pasal 10 ayat (3) huruf b PKPU 18/2023	g. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.	
			Pasal 10 ayat (5) PKPU 18/2023	h. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.	
			Pasal 10 ayat (4) PKPU 18/2023	i. Sumbangan Dana	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang	
		Pencatatan Penerimaan Sumbangan	Pasal 8 ayat (5) PKPU 18/2023	a. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke	1) Lakukan pemerolehan pemahaman atas dan dokumentasi tentang pengendalian internal terhadap pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan. 2) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 10 ayat (1) PKPU 18/2023	dalam Daftar Penerimaan Sumbangan. b. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye	Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. 3) Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. 4) Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. 5) Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku. 6) Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada Pasangan Calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang. 7) Lakukan konfirmasi secara tertulis melalui surat dan/atau secara langsung

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					tatap muka atau melalui media elektronik dengan beberapa penyumbang secara uji petik (sampling) bersama Pasangan Calon, tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum dipenuhi. 8) Lakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing. 9) Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan catatan penerimaannya dan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau perusahaan nonpemerintah.
		Batasan/Kesesuaian Sumbangan	Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 18/2023	Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:	1) Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang. 2) Lakukan perhitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				a. Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan b. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta.	3) Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum. 4) Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
5.		Sumbangan yang dilarang	Pasal 8 ayat (6) PKPU 18/2023	Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut: a. dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud; b. wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat	1) Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan. 2) Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP). 3) Lakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing. 4) Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	5) Jumlahkan besar sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6) Lakukan konfirmasi dan dapatkan bukti setoran ke kas negara jika ditemukan sumbangan yang dilarang.
		Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Pasal 16 ayat (1) PKPU 18/2023	a. Pengeluaran Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu untuk: 1) Pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran Jasa);	1) Dapatkan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye. 2) Dapatkan Keputusan mengenai standar biaya daerah. 3) Periksa kesesuaian klasifikasi

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 8 ayat (5) PKPU 18/2023 Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU 18/2023	2) Pembayaran hutang; dan 3) Pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. b. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan. c. Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan	pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas. 4) Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali. 5) Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke RKDK. 6) Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye. 7) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 26 ayat (2) PKPU 18/2023 Pasal 18 ayat (4) PKPU 18/2023	pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon. d. Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. e. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara	berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan. 8) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi. 9) Lakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling) terhadap kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas. 10) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					perundang- undangan. 11) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah. 12) Lakukan inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media elektronik terhadap aset tetap dan cocokan dengan catatan yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon. 13) Lakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					kepada pengurus Pasangan Calon dan periksa 14) Kepatuhan terhadap kewajiban PPh atas honorarium tersebut. 15) n. Lakukan pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan anggaran/ rencananya (jika ada).

Tabel II: Prosedur audit yang direkomendasikan untuk menguji asersi Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
1.	Rekening Khusus Dana Kampanye	Pembukaan	Pasal 37 ayat (2) PKPU 18/2023	a. Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang	1) Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
	(RKDK)		Pasal 37 ayat b. Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK (3) PKPU tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye. Pasal 37 ayat c. Pembukaan RKDK (4) PKPU dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU. Pasal 37 ayat d. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, (8) PKPU tingkat provinsi dan 18/2023	terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum. b. Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye. c. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU. d. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan	tercantum dalam buku rekening atau rekening koran dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu. 2) Periksa kesesuaian status bank tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan. 3) Telaah kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yaitu Bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. 4) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan di buku tabungan atau rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya	tingkatannya atau lakukan konfirmasi bank terkait hal tersebut. 5) Periksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye
		Pengelolaan	Pasal 37 ayat (6) PKPU 18/2023 Pasal 36 ayat (1) PKPU 18/2023	a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pengurus <u>pimpinan</u> Partai Politik. b. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK	Periksa kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 37 ayat c. (10) PKPU 18/2023	terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian	
		Penutupan	Pasal 38 ayat (1) PKPU 18/2023 Pasal 38 ayat (2) PKPU 18/2023	a. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP. b. Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat	1) Periksa kesesuaian status penutupan RKDK pada bank umum tempat membuka RKDK. 2) Periksa seluruh bukti dan kesesuaian periode penutupan RKDK

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 37 ayat c. (5) PKPU 18/2023	permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum. c. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum	
2.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	Muatan Informasi	Pasal 46 ayat (1) PKPU 18/2023	Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan	1) Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. 2) Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan	kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye. 3) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada), dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung. 4) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK. 5) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LADK. 6) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					7) Lakukan pembahasan dengan Partai Politik Peserta Pemilu tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye
		Periode Pembukuan	Pasal 47 ayat (2) PKPU 18/2023 Pasal 47 ayat (6) PKPU 18/2023	a. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK. b. LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh	1) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan. 2) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan dan pengeluaran, pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan 3) Periksa kesesuaian administratif LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 47 ayat (7) PKPU 18/2023 Pasal 47 ayat (8) PKPU 18/2023	Pengurus—<u>Pimpinan</u> Partai Politik sesuai dengan tingkatannya c. LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. d. Dalam hal Pengurus <u>Pimpinan</u> Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 47 ayat (10) PKPU 18/2023	e. Berhalangan tetap meliputi keadaan: 1) meninggal dunia; 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan	
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 51 ayat (4) PKPU 18/2023	a. Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pengurus Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui	1) Dapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait dari KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LADK. 2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK dan yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi atau

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 51 ayat (3) PKPU 18/2023 Pasal 51 ayat (7) PKPU 18/2023	waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. b. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka. c. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon	KPU Kabupaten/Kota. 3) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 4) Lakukan konfirmasi kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK dan Partai Politik Peserta Pemilu.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 47 ayat (4) PKPU 18/2023	dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. d. Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DANPENGELUARAN	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 51 ayat (5) PKPU 18/2023	Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran e. Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				LADK perbaikan yang yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran	
3.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	Muatan Informasi	Pasal 49 ayat (1) PKPU 18/2023	LPSDK memuat informasi sebagai berikut: a. identitas penyumbang b. jumlah sumbangan Dana Kampanye	1) Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Calon Anggota DPR dan DPRD Partai Politik atau

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					Gabungan Partai Politik pengusul dan Perseorangan, Kelompok, dan Badan Usaha Nonpemerintah. 2) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya (lihat PKPU No. 18 Tahun 2023 Pasal 32)
		Kelengkapan dan Penyampaian Laporan	Pasal 52 ayat (2) PKPU 18/2023	a. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka. b. Penyampaian LPSDK	1) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye. 2) Dapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LPSDK. 3) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 52 ayat (4) PKPU 18/2023 Pasal 49 ayat (2) PKPU 18/2023	dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir. c. LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas: 1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan; 2) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan 3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	LPSDK dan yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 4) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu sesuai dengan jadwal dalam PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
4.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Muatan Informasi	Pasal 50 ayat (1) PKPU 18/2023	Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK	1) Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
	Dana Kampanye (LPPDK)			b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;	ketentuan termasuk Asersi Partai Politik Peserta Pemilu. 2) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh, dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung. 3) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan. 4) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LPPDK 5) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompoknya dan jenisnya (lihat PKPU No. 18 Tahun 2023 Pasal 32)

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			(6) PKPU 18/2023	Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pengurus <u>Pimpinan</u> Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.	2) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
			Pasal 50 ayat (7) PKPU 18/2023	c. LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.	
			Pasal 50 ayat (8) PKPU 18/2023	d. Dalam hal Pengurus <u>Pimpinan</u> Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 50 ayat (10) PKPU 18/2023	sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan. e. Berhalangan tetap meliputi keadaan: 1) meninggal dunia; 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan	
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 53 ayat (3) PKPU 18/2023	a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK	1) Dapatkan LPPDK beserta dokumen pendukung terkait dari KPU, KPU Provinsi dan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 53 ayat (4) PKPU 18/2023 Pasal 50 ayat (4) PKPU 18/2023	dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. b. Pengurus <u>Pimpinan</u> Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. c. Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah	KPU Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK. 2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK dan LADK. 3) Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK termasuk RKDK dan LADK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 23.59 waktu setempat.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARA DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 53 ayat (6) PKPU 18/2023	ditutup. 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran d. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit	
		Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang	Pasal 31 ayat (1) PKPU 18/2023	a. Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari: 1) Partai Politik; 2) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan	1) Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan dana kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan dana kampanye.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 33 ayat (1) PKPU 18/2023	DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan 3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu: a) Perseorangan; b) Kelompok; c) Perusahaan; dan/atau d) Badan usaha nonpemerintah b. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi	2) Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan. 3) Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk 4) Memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan. 5) Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Calon anggota DPR dan DPRD dengan Laporan Harta Kekayaan Calon anggota DPR dan DPRD (LHKPN). Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi. 6) Periksa kesesuaian penerimaan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 33 ayat (2) PKPU 18/2023 Pasal 32 ayat (8) PKPU 18/2023	identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan. c. Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan. d. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain	sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib pajak Calon anggota DPR dan DPRD dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Calon anggota DPR dan DPRD. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi dan didokumentasikan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 49 ayat (2) huruf b PKPU 18/2023 Pasal 49 ayat (2) huruf c	organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat. e. Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia f. Sumbangan yang berasal dari pihak lain	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			PKPU 18/2023	perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.	
			Pasal 36 ayat (3) huruf b PKPU 18/2023	g. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.	
			Pasal 36 ayat (5) PKPU 18/2023	h. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan;	
			Pasal 36 ayat (5) PKPU	i. Sumbangan Dana Kampanye yang	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			18/2023	dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang	
		Pencatatan Penerimaan Sumbangan	Pasal 34 ayat (4) PKPU 18/2023	a. Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual	1) Lakukan pemerolehan pemahaman dan dokumentasi tentang pengendalian internal terhadap pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan. 2) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 37 ayat (1) PKPU 18/2023	beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan. b. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu	dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut 3) Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. 4) Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut 5) Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku. 6) Jika ada penyumbang yang

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada Calon anggota DPR dan DPRD dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang 7) Lakukan konfirmasi secara tertulis melalui surat dan/atau secara langsung tatap muka atau melalui media elektronik dengan beberapa penyumbang secara uji petik (sampling) bersama Calon anggota DPR dan DPRD, tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan dalam

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					pemberian sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum dipenuhi. 8) Lakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing 9) Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan catatan penerimaannya dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau perusahaan nonpemerintah.
		Batasan/ Kesesuaian Sumbangan	Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 18/2023	Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan	1) Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini: a. Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan b. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok	terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang. 2) Lakukan perhitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan. 3) Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum. 4) Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				dan/atau badan usaha non pemerintah	dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannyadengan ketentuan batasan sumbangan).
		Sumbangan yang dilarang	Pasal 34 ayat (5) PKPU 18/2023	Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut: a. Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud; b. wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU; dan c. menyerahkan sumbangan tersebut ke	1) Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan. 2) Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP). 3) Lakukan pemeriksaan apakah

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir	partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing 4) Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. 5) Jumlahkan besar sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6) Lakukan konfirmasi dan dapatkan bukti setoran ke kas negara jika ditemukan sumbangan yang dilarang
		Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Pasal 41 ayat (1) PKPU 18/2023	a. Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD	1) Dapatkan Keputusan KPU, tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 34 ayat (4) PKPU 18/2023	provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk: 1) Pembiayaan aktivitas kampanye; 2) Pembayaran hutang; dan 3) Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar b. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.	2) Dapatkan Keputusan mengenai standar biaya daerah 3) Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas. 4) Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali. 5) Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke RKDK. 6) Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye. 7) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan. 8) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi. 9) Lakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling) terhadap kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas. 10) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					11) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah. 12) Lakukan inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media elektronik terhadap aset tetap dan cocokan dengan catatan yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon. 13) Lakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium kepada pengurus Pasangan Calon dan periksa

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					14) kepatuhannya terhadap kewajiban PPh atas honorarium tersebut. 15) Lakukan pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan anggaran/ rencananya (jika ada).

Tabel III: Prosedur audit yang direkomendasikan untuk menguji asersi Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
1.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Pembukaan	Pasal 60 PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan	a. Calon Anggota DPD membuka RKDK atas nama Calon Anggota DPD yang terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD yang	1) Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening atau rekening koran dengan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Umum	bersangkutan pada Bank Umum. b. Calon Anggota DPD membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye. c. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU. d. Calon Anggota DPD membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Provinsi,	nama Calon Anggota DPD. 2) Periksa kesesuaian status bank tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan. 3) Telaah kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yaitu Bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. 4) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan di buku tabungan atau rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatannya atau lakukan konfirmasi bank terkait hal

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				sesuai dengan tingkatannya	tersebut. 5) Periksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye
		Pengelolaan	Pasal 60 ayat (7) PKPU 18/2023 Pasal 59 ayat 1) PKPU 18/2023	a. Calon Anggota DPD dapat menunjuk staf khusus untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari Calon Anggota DPD. b. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk	1) Periksa kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh Calon Anggota DPD 2) Periksa apakah penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu 3) Periksa apakah RKDK Calon Anggota DPD ditarik dan/atau

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 60 ayat (10) PKPU 18/2023	kegiatan Kampanye Pemilu. c. RKDK Calon Anggota DPD tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian	dilakukan penggantian
		Penutupan	Pasal 62 ayat (1) PKPU 18/2023 Pasal 62 ayat (2) PKPU	a. Calon Anggota DPD wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP. b. Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat	1) Periksa kesesuaian status penutupan RKDK pada bank umum tempat membuka RKDK. 2) Periksa seluruh bukti dan kesesuaian periode penutupan RKDK

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			18/2023 Pasal 62 ayat (5) PKPU 18/2023	permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum. c. Calon Anggota DPD wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum	
2.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	Muatan Informasi	Pasal 72 ayat (1) PKPU 18/2023	Calon Anggota DPD menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan	1) Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. 2) Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. NPWP Calon Anggota DPD; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan	kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye. 3) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada), dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung. 4) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK. 5) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LADK. 6) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					penerimaan sumbangan. 7) Lakukan pembahasan dengan Calon Anggota DPD tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye
		Periode Pembukuan	Pasal 62 ayat (2) PKPU 18/2023 Pasal 62 ayat (5) PKPU 18/2023	a. Calon Anggota DPD mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK. b. LADK Calon Anggota DPD ditandatangani oleh Calon Anggota DPD yang bersangkutan.	1) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan. 2) Lakukan uji pisah batas (<i>cut-off test</i>) terhadap penerimaan dan pengeluaran, pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan 3) Periksa kesesuaian administratif

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 77 ayat (3) PKPU 18/2023 Pasal 77 ayat (2) PKPU	a. Calon Anggota DPD mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. b. Calon Anggota DPD menyampaikan LADK dengan mengirimkan	1) Dapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait KPU Provinsi, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LADK. 2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK dan yang diserahkan kepada KPU Provinsi. 3) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			18/2023 Pasal 72 ayat (4) PKPU 18/2023	data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka. c. Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS	23.59 waktu setempat. 4) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DANPENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran d. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Calon Anggota DPD	
			Pasal 77 ayat		

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			(6) PKPU 18/2023 Pasal 77 ayat (5) PKPU 18/2023	kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. e. Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran	
3.	Laporan Pemberi	Muatan Informasi	Pasal 75 ayat (1) PKPU	LPSDK memuat informasi sebagai berikut:	1) Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
	Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)		18/2023	a. identitas penyumbang b. jumlah sumbangan Dana Kampanye	informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Perseorangan, Kelompok, dan Badan Usaha Nonpemerintah. 2) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya (lihat PKPU No. 18 Tahun 2023 Pasal 32)
		Kelengkapan dan Penyampaian Laporan	Pasal 78 ayat (2) PKPU 18/2023	a. Calon Anggota DPD menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.	1) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye. 2) Dapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 78 ayat (3) PKPU 18/2023 Pasal 75 ayat (2) PKPU 18/2023	b. Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir. c. LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas: 1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan; 2) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan 3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	LPSDK. 3) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK dan yang diserahkan kepada KPU Provinsi. 4) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu sesuai dengan jadwal dalam PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
4.	Laporan Penerimaan	Muatan Informasi	Pasal 76 ayat (1) PKPU	Calon Anggota DPD menyusun LPPDK yang	1) Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
	dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)		18/2023	memuat informasi: - RKDK - Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; - Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; - Catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK;	informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk Asersi Calon Anggota DPD. - Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh, dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung. - Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan. - Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LPPDK - Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompoknya dan jenisnya (lihat

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				e. NPWP Calon Anggota DPD; f. Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.	PKPU No. 18 Tahun 2023 Pasal 32)
		Periode Pembukuan	Pasal 76 ayat (2) PKPU 18/2023	a. Calon Anggota DPD mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang	1) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 76 ayat (5) PKPU 18/2023	ditunjuk KPU. b. LPPDK Calon Anggota DPD ditandatangani oleh Calon Anggota DPD yang bersangkutan.	ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU. 2) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 79 ayat (2) PKPU 18/2023 Pasal 79 ayat (3) PKPU 18/2023	a. Calon Anggota DPD dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. b. Calon Anggota DPD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas)	1) Dapatkan LPPDK beserta dokumen pendukung terkait dari KPU Provinsi, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK. 2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK dan LADK. 3) Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 76 ayat (4) PKPU 18/2023	hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktus etempat. c. Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARA DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;	termasuk RKDK dan LADK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 23.59 waktu setempat.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Calon Anggota DPD	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 79 ayat (5) PKPU 18/2023	bersangkutan telah ditutup. 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran d. Dalam hal Calon Anggota DPD tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit	
		Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang	Pasal 54 ayat (1) PKPU 18/2023	a. Dana Kampanye Calon Anggota DPD bersumber dari: 1) Calon Anggota DPD;	1) Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan dana kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 54 ayat (4) PKPU 18/2023	dan 2) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu: a) Perseorangan; b) Kelompok; c) Perusahaan; dan/atau d) Badan usaha nonpemerintah b. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.	ketentuan terkait penerimaan dana kampanye. 2) Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan. 3) Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk 4) Memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan. 5) Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Calon Anggota DPD dengan Laporan Harta Kekayaan Calon Anggota DPD (LHKPN). Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 56 ayat (1) PKPU 18/2023 Pasal 55 ayat (5) PKPU 18/2023	c. Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan. d. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat	konfirmasi. 6) Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib pajak Calon Anggota DPD dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Calon Anggota DPD. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi dan didokumentasikan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 75 ayat (2) huruf b PKPU 18/2023 Pasal 75 ayat	sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat. e. Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bagi kelompok yang berbadan hukum; f. Sumbangan yang	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			(2) huruf c PKPU 18/2023 Pasal 59 ayat (4) PKPU 18/2023 Pasal 59 ayat (5) PKPU 18/2023 Pasal 59 ayat	berasal dari Perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha. g. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang. h. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan; i. Sumbangan Dana	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			(4) PKPU 18/2023	Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang	
		Pencatatan Penerimaan Sumbangan	Pasal 67 ayat (1) PKPU 18/2023	a. Calon Anggota DPD mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual	1) Lakukan pemerolehan pemahaman dan dokumentasi tentang pengendalian internal terhadap pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan. 2) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 59 ayat (1) PKPU 18/2023	beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan. b. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu	dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut 3) Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. 4) Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut 5) Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					6) Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada Calon Anggota DPD dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang 7) Lakukan konfirmasi secara tertulis melalui surat dan/atau secara langsung tatap muka atau melalui media elektronik dengan beberapa penyumbang secara uji petik (sampling) bersama Calon Anggota DPD, tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					adanya unsur paksaan dalam pemberian sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum dipenuhi. 8) Lakukan pemeriksaan apakah Calon Anggota DPD menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing 9) Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan catatan penerimaannya dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau perusahaan nonpemerintah.
		Batasan/	Pasal 57 ayat(1)	Calon Anggota DPD	1) Lakukan pengujian terhadap

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
		Kesesuaian Sumbangan	dan ayat (2) PKPU 18/2023	mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini: a. Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan b. Rp 1.500.000.000 (satu	penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang. 2) Lakukan perhitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan. 3) Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum. 4) Telusuri keberadaan transaksi

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah	utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannyadengan ketentuan batasan sumbangan).
		Sumbangan yang dilarang	Pasal 57 ayat (5) PKPU 18/2023	Calon Anggota DPD yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut: a. Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud; b. wajib melaporkan	1) Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan. 2) Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				sumbangan tersebut kepada KPU; dan c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir	KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP). 3) Lakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing 4) Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. 5) Jumlahkan besar sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6) Lakukan konfirmasi dan dapatkan bukti setoran ke kas

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					negara jika ditemukan sumbangan yang dilarang
		Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Pasal 65 ayat (1) PKPU 18/2023 Pasal 57 ayat (3) PKPU 18/2023	a. Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu Calon Anggota DPD yaitu untuk: 1) Pembiayaan aktivitas kampanye; 2) Pembayaran hutang; dan 3) Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar b. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan	1) Dapatkan Keputusan KPU, tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye. 2) Dapatkan Keputusan mengenai standar biaya daerah 3) Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas. 4) Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali. 5) Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke RKDK. 6) Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				ketentuan sumbangan.	pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye. 7) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan. 8) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi. 9) Lakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling) terhadap kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas. 10) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan 11) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah. 12) Lakukan inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media elektronik

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					terhadap aset tetap dan cocokan dengan catatan yang diselenggarakan oleh Calon Anggota DPD. 13) Lakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium kepada Calon Anggota DPD; dan 14) periksa kepatuhannya terhadap kewajiban PPh atas honorarium tersebut. 15) Lakukan pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan anggaran/ rencananya (jika ada).

D. Isi Laporan Asurans

Laporan asurans harus tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan AP dan tim audit atas informasi hal pokok. Walaupun secara khusus SPA 3000 (Revisi 2022) tidak mengharuskan format yang terstandarisasi untuk pelaporan atas seluruh perikatan asurans, namun laporan asurans harus berisi unsur-unsur pokok di bawah ini:

1. suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan suatu laporan asurans independen;
2. suatu pihak yang dituju;
3. suatu identifikasi atau deskripsi tentang tingkat keyakinan yang diperoleh AP dan tim audit, informasi hal pokok dan, jika relevan, hal pokok pendasar;
4. pengidentifikasian kriteria yang berlaku;
5. jika relevan, suatu deskripsi tentang keterbatasan inheren yang signifikan yang berkaitan dengan pengukuran atau pengevaluasian atas hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang berlaku;
6. ketika kriteria yang berlaku dirancang untuk tujuan spesifik, suatu pernyataan yang mengingatkan pembaca akan fakta ini dan bahwa, sebagai akibatnya, informasi hal pokok dapat tidak sesuai untuk tujuan lain;
7. suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan pengukur atau pengevaluasi jika berbeda, serta untuk mendeskripsikan tanggung jawab pihak tersebut dan tanggung jawab AP dan tim audit;
8. suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan SPA 3000 (Revisi 2022);
9. Suatu pernyataan bahwa KAP dari AP dan tim audit tersebut menerapkan SPM 1, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang setidaknya setara dengan SPM 1;
10. suatu pernyataan bahwa AP dan tim audit mematuhi independensi dan ketentuan etika lainnya yang relevan, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang setidaknya setara dengan kode etik yang relevan terkait perikatan asurans;

11. kesimpulan AP dan tim audit:

- a. jika relevan, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang dituju tentang konteks di mana kesimpulan AP dan tim audit harus dibaca;
- b. dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus dinyatakan dalam suatu bentuk positif;
- c. kesimpulan dalam huruf b harus diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang tepat untuk hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi perikatan dan harus diungkapkan dalam bentuk:
 - 1) hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku;
 - 2) informasi hal pokok dan kriteria yang berlaku; atau
 - 3) suatu pernyataan yang dibuat oleh pihak atau para pihak yang tepat;
- d. ketika AP menyatakan suatu kesimpulan ketidakpatuhan, laporan asurans harus berisi:
 - 1) suatu seksi yang menyediakan suatu deskripsi atas hal yang menyebabkan ketidakpatuhan; dan
 - 2) suatu seksi yang berisi kesimpulan ketidakpatuhan AP dan tim audit;

12. tanda tangan AP;

13. tanggal laporan asurans. Laporan asurans harus diberi tanggal tidak lebih awal dari tanggal ketika AP telah memperoleh bukti yang menjadi basis kesimpulan AP, termasuk bukti bahwa pihak-pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas informasi hal pokok; dan

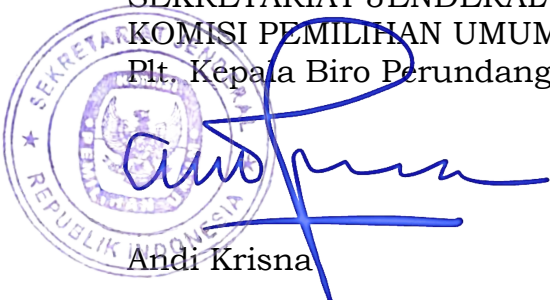
14. lokasi tempat AP berpraktik.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 210 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1815
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

FORMAT ADMINISTRASI DALAM PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILU

- A. Format Surat Pernyataan Kepatuhan Peserta Pemilu
 - 3. Format Surat Pernyataan Kepatuhan Calon Anggota DPD
- B. Format Laporan Asurans Independen
 - 1. Format Laporan Asurans Independen untuk Laporan Dana Kampanye yang dinyatakan Patuh dalam semua hal yang material
 - 2. Format Laporan Asurans Independen untuk Laporan Dana Kampanye yang dinyatakan Tidak patuh atas salah 1 (satu) Asersi atau lebih yang material
- D. Format Surat Pernyataan Kemampuan Kerja KAP
- E. Format Ringkasan Kertas Kerja Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

- A. Format Surat Pernyataan Kepatuhan Peserta Pemilu
3. Format Surat Pernyataan Kepatuhan Calon Anggota DPD

LOGO CALON

PERNYATAAN KEPATUHAN
CALON ANGGOTA DPD
TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
MENGATUR TENTANG DANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024

Pendahuluan

Kami, (Peserta Pemilu1) sehubungan dengan kepatuhan pengelolaan Dana Kampanye terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024, dengan ini menyatakan:

Pernyataan Tanggung Jawab Kepatuhan Peserta Pemilu Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024

Kami, sebagai Peserta Pemilu, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh kami serta kebijakan dan prosedur terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 dan sejalan dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur di bawah ini

Kriteria yang berlaku

Kriteria kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye.
 4. (Sebutkan peraturan lain yang relevan).....

Konfirmasi dan representasi

Berikut ini kami mengonfirmasi bahwa selama Pemilu tahun 2024:

1. Kami telah mematuhi semua aspek peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan pada kriteria yang berlaku; dan
2. Kami mengonfirmasi bahwa tidak ada kecurangan dan penyimpangan atas Pengelolaan Dana Kampanye

Pernyataan kepatuhan

Berdasarkan konfirmasi dan representasi yang kami berikan di atas, kami menyatakan sejauh pengetahuan dan keyakinan kami bahwa menurut kami, pengelolaan Dana Kampanye Pemilu 2024 telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 yang dituangkan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye terlampir.

.....,

Calon Anggota DPD²

ttd.

-Nama Lengkap-

KETERANGAN:

1. Sebutkan peserta pemilu (selanjutnya akan disebut Peserta Pemilu)
2. Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.

B. Format Laporan Asurans Independen

1. Format Laporan Asurans Independen untuk Laporan Dana Kampanye yang dinyatakan Patuh dalam semua hal yang material

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

[Pihak yang dituju]

Ketua KPU⁽¹⁾

[Cakupan]

Kami telah melakukan perikatan dengan⁽²⁾
berdasarkan⁽³⁾, untuk melakukan Perikatan
Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan
terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye⁽⁴⁾
untuk periode⁽⁵⁾ terhadap peraturan perundang-
undangan terkait pelaporan Dana Kampanye
.....⁽⁶⁾

[Informasi Hal Pokok]

Berdasarkan ketentuan⁽⁷⁾ Laporan
Dana Kampanye⁽⁸⁾ terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada.....⁽⁹⁾;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pmbukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada⁽¹⁰⁾; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan

pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

[Kriteria]

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah(11). Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh.....(12) dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh(13) dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:.....(14)

[Keterbatasan Laporan]

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh(15). Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh(16), sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan(17) terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

[..... (18)]

[Tanggung Jawab Peserta Pemilu(19)]

.....(20) bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam

laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

.....(21) juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi

.....(22).

[Tanggung Jawab Akuntan Publik]

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan(23), kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye.....(24) dari(25).

[Simpulan]

Menurut opini kami, Asersi(26) dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam.....(27).

[Pembatasan Penggunaan Laporan]

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada(28) dan sesuai dengan Surat

Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

[.....(29)]

[.....(30)]

[.....(31)]

[.....(32)]

[.....(33)]

[.....(34)]

[.....(35)]

KETERANGAN:

1. Sebutkan nama KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
2. Sebutkan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemberi tugas
3. Sebutkan surat tugas/perikatan
4. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
5. Sebutkan periode Laporan Dana Kampanye
6. Sebutkan peraturan yang terkait
7. Sebutkan peraturan yang terkait
8. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
9. Sebutkan nama KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
10. Sebutkan nama KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
11. Sebutkan peraturan yang terkait
12. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
13. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
14. Jelaskan kriteria sesuai peraturan
15. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
16. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
17. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
18. Tambahkan keterbatasan lain yang dialami oleh praktisi dalam pelaksanaan perikatan jika ada, yang mungkin berdampak pada kesimpulan
19. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
20. Sebutkan Nama Peserta Pemilu

21. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
22. Sebutkan judul asersi termasuk nomor dan tanggal
23. Sebutkan peraturan yang terkait
24. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
25. Sebutkan nama KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
26. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
27. Sebutkan peraturan yang terkait
28. Sebutkan nama KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
29. Nama KAP
30. Tanda tangan AP
31. Nama AP
32. Nomor izin/registrasi Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia
33. Nomor izin/registrasi KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)
34. Tanggal laporan
35. Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)

2. Format Laporan Asurans Independen untuk Laporan Dana Kampanye yang dinyatakan Tidak patuh atas salah 1 (satu) Asersi atau lebih yang material

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

[Pihak yang dituju]

Ketua KPU⁽¹⁾

[Cakupan]

Kami telah ditugaskan oleh⁽²⁾ berdasarkan⁽³⁾, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye⁽⁴⁾ untuk periode⁽⁵⁾ terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye⁽⁶⁾

[Informasi Hal Pokok]

Berdasarkan ketentuan⁽⁷⁾ Laporan Dana Kampanye.....⁽⁸⁾ terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada⁽⁹⁾; dan
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada.....⁽¹⁰⁾; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa

kampanye.

[Kriteria]

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah.....(11). Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh.....(12) dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh(13) dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:.....(14)

[Keterbatasan Laporan]

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh(15). Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh(16), sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan(17) terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

[..... (18)]

[Tanggung Jawab Peserta Pemilu(19)]

.....(20) bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.....(22) juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang

telah dinyatakan dalam Asersi.....(22).

[Tanggung Jawab Akuntan Publik]

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan(23), kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye(24) dari.....(25).

[Basis adanya Ketidakpatuhan]

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi [.....(26)] selama periode [.....(27)], antara lain [.....(28)]

[Simpulan]

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asersi [.....(29)] dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam [.....(30)].

[Pembatasan Penggunaan Laporan]

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada(31) dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

[.....(32)]

[.....(33)]

[.....(34)]

[.....(35)]

[.....(36)]

[.....(37)]

[.....(38)]

KETERANGAN:

1. Sebutkan nama KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
2. Sebutkan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pemberi tugas
3. Sebutkan surat tugas/perikatan
4. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
5. Sebutkan periode Laporan Dana Kampanye
6. Sebutkan peraturan yang terkait
7. Sebutkan peraturan yang terkait
8. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
9. Sebutkan nama KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
10. Sebutkan nama KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
11. Sebutkan peraturan yang terkait
12. Sebutkan Jenis Peserta Pemilu
13. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
14. Jelaskan kriteria sesuai peraturan
15. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
16. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
17. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
18. Tambahkan keterbatasan lain yang dialami oleh praktisi dalam pelaksanaan perikatan jika ada, yang mungkin berdampak pada kesimpulan
19. Sebutkan Nama Peserta Pemilu

20. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
21. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
22. Sebutkan judul asersi termasuk nomor dan tanggal
23. Sebutkan peraturan yang terkait
24. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
25. Sebutkan nama KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
26. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
27. Sebutkan periode Laporan Dana Kampanye
28. Jelaskan ketidakpatuhan yang ditemukan
29. Sebutkan Nama Peserta Pemilu
30. Sebutkan peraturan yang terkait
31. Sebutkan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
32. Nama KAP
33. Tanda tangan AP
34. Nama AP
35. Nomorizin/registrasi Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia
36. Nomor izin/registrasi KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)
37. Tanggal laporan
38. Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)

D. Format Surat Pernyataan Kemampuan Kerja KAP

KOP SURAT KAP

SURAT PERNYATAAN KEMAMPUAN KERJA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Pada hari ...tanggal ... bulan ...tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Akuntan Publik (AP) : 1.
2.
3.

Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) :
Nomor Registrasi KAP :
Nama Pimpinan KAP :
Nomor Registrasi AP Pimpinan KAP :

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

- 1. personel dalam tim perikatan telah memiliki kompetensi yang cukup dan memadai untuk terlibat sebagai tim perikatan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2. nama-nama dan jumlah personel dalam tim perikatan adalah benar personel KAP kami dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keputusan ini mengenai persyaratan dan kriteria KAP; dan
- 3. daftar personel di bawah ini merupakan kesanggupan kemampuan kami untuk melaksanakan perikatan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan daftar nama-nama personel sebagai berikut:

No	Akuntan Publik penandatangan Laporan Auditor	Nomor Izin AP (wajib diisi)	Nomor Anggota IAPI
1			
2			
3	Dst		

No	Ketua Tim	Nomor Izin AP*	Nomor Anggota IAPI (jika ada)
1			
2			
3	dst		

No	Anggota Tim**	Nomor Anggota IAPI
1		
2		
3		
4		
5	Dst	

Akuntan Publik,

Ketua Tim***),



(tanda tangan dan nama terang)

(tanda tangan dan nama terang)

Anggota Tim***),

(tanda tangan dan nama terang)

*) Wajib diisi jika AP berperan sebagai ketua tim.

**) 1 (satu) nama personel hanya diperbolehkan melakukan audit 1 (satu) laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah dalam 1 (satu) wilayah pemilihan.

***) Tanda tangan dapat ditambah sesuai dengan jumlah nama-nama personel sebagaimana tersebut di atas.

E. Format Ringkasan Kertas Kerja Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

RINGKASAN KERTAS KERJA
AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU⁽¹⁾ PADA PEMILIHAN UMUM.....⁽²⁾
Untuk Periode sampai dengan⁽³⁾

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
1.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)							
	Uraian kegiatan a. Pembukaan b. Pengelolaan c. Penutupan d. Pelaporan							
2.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)							
	Uraian kegiatan a. Pembukaan							

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
	b. Pengelolaan c. Penutupan d. Pelaporan							
3.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)							
	Uraian kegiatan a. Muatan Informasi b. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan							
4.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)							
	Uraian kegiatan: a. Muatan Informasi b. Periode Pembukuan c. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan d. Sumber / Klasifikasi dan Identitas Penyumbang e. Pencatatan Penerimaan							

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
	f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan g. Sumbangan yang dilarang h. Batasan Pengeluaran							

Tanggal Selesai Prosedur Pemeriksaan

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK,

[Tanda tangan]

Nama Akuntan Publik

KETERANGAN:

*) Pilih salah Satu

**) Merupakan asersi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum (Formulir 7 yang merupakan bagian dari Formulir Model-LPPDK Peserta Pemilu).

***) Merupakan daftar prosedur yang dilakukan oleh masing-masing KAP sesuai dengan pedoman audit (lampiran II).

1. Diisi dengan Nama Peserta Pemilu.

2. Diisi dengan Jenis Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota* (pilih salah satu) Tahun 2024, dan Anggota DPD Tahun 2024.

3. Diisi dengan periode pembuatan laporan sesuai dengan periodisasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

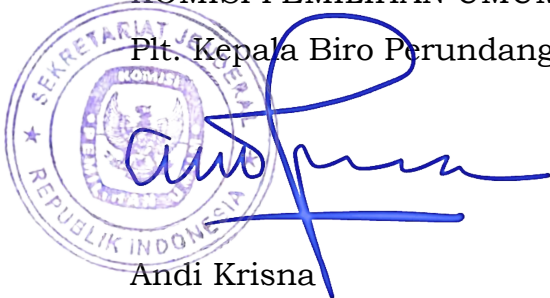
HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna